



**KEPUTUSAN BERSAMA
BUPATI BEKASI DAN WALI KOTA BEKASI**

Nomor : bgo /kep. bg - Admtek /2018

Nomor : bgo /kepber. 03 - Ek /11/2018

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN
SELEKSI CALON DIREKTUR TEKNIK DAN DIREKTUR USAHA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI
PERIODE TAHUN 2018 - 2023**

BUPATI BEKASI DAN WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2013 – 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengangkat Pejabat Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi periode Tahun 2018 – 2023 melalui seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - b. bahwa untuk melaksanakan seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, perlu ditetapkan tata cara pelaksanaannya;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, tata cara pelaksanaan seleksi calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor: 04/HK-PD/PU.0131/VIII/81 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
8. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/Kep. 389.B-PDAM/2002 dan Nomor 690/Kep. 457-HOR/XII/2002 tentang Kerjasama Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi berikut perubahan-perubahannya.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 539/293/SPI.BUMD tanggal 18 Januari 2018 Perihal Jawaban Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
 2. Surat Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Nomor 44/PDAM-TB/Bks/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal Penyampaian Draft Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2018-2023;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2018-2023 Nomor 539/BA.05/Setda.Ek tanggal 31 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tata Cara Pelaksanaan Seleksi calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi periode Tahun 2018 – 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA** : Seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi periode Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan oleh Lembaga Profesional (Lembaga Swasta) yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi.
- KETIGA** : Hasil Seleksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Profesional (Lembaga Swasta) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA disampaikan kepada Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi melalui Tim Seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2018 - 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dari ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 12 Februari 2018

WALI KOTA BEKASI

BUPATI BEKASI


RAHMAT EFFENDI


dr. HJ. NENENG HASANAH YASIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
4. Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI BEKASI DAN
WALIKOTA BEKASI

Nomor : 650/kep.03 - Achirek / 2018

Tanggal : 650/kep.ber.03 - BK / 11 / 2018

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Seleksi
Calon Direktur Teknik Dan
Direktur Usaha Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta
Bhagasasi Bekasi Periode Tahun
2018-2023.

**TATA CARA PELAKSANAAN
SELEKSI CALON DIREKTUR TEKNIK DAN DIREKTUR USAHA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI
PERIODE TAHUN 2018-2023.**

I. PENDAHULUAN

Dengan telah berakhirnya masa jabatan Direktur Teknik dan Direktur Usaha pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, maka untuk menjaga kelangsungan usaha dan pengelolaan perusahaan dapat terus berlanjut serta berkembang perlu segera dilakukan pengisian Jabatan Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi untuk Periode 2018-2023.

Mengingat Direktur Teknik dan Direktur Usaha memiliki tanggung jawab dan peran penting yang sangat strategis dalam memajukan kelancaran usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, maka untuk pengisian jabatannya perlu dilakukan proses seleksi agar didapatkan calon direktur yang berkualitas dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan.

Untuk lancarnya proses seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dapat berlangsung secara transparan, adil, profesional dan akuntabel, perlu adanya Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi yang disusun mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagai acuan bagi Tim yang akan menyeleksi, Lembaga Profesional (Lembaga Swasta) dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan seleksi.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor: 04/HK-PD/PU.0131/VIII/81 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.;
7. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/Kep. 389.B-PDAM/2002 dan Nomor 690/Kep. 457-HOR/XII/2002 tentang Kerjasama Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi berikut perubahan-perubahannya.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi Tim Seleksi dan Lembaga Profesional (Lembaga Swasta) dalam pelaksanaan mekanisme seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
2. Dalam pelaksanaan seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi secara teknis dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

Persyaratan Pelamar Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah (RSUD) tempat domisili pelamar dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
3. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (POLRES) tempat domisili pelamar;

4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi pemerintah maupun swasta;
6. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
7. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
9. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
10. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan struktural atau fungsional di Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Daerah apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
11. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan Direksi atau anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
12. Bersedia mengundurkan diri selaku pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legeslatif apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
13. Bersedia bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi.

B. Persyaratan Khusus:

1. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
2. Berpengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
3. Bersedia bekerja penuh waktu;
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Bekasi atau Wali Kota Bekasi, Wakil Bupati Bekasi atau Wakil Wali Kota Bekasi, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
5. Bagi Calon yang masih berstatus Direksi Aktif pada PDAM lainnya pada saat mengajukan lamaran calon Direksi, harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) PDAM tersebut berada;
6. Mengajukan proposal berisi tentang Visi dan Misi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi 2018 -2023 sesuai bidang yang dilamar;
7. Bagi pendaftar yang berasal dari internal PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi atau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian PDAM apabila terpilih;
8. Bagi pendaftar yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta, bersedia mengundurkan diri/berhenti dari PNS atau Swasta apabila terpilih.

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi u.p Ketua Tim Seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
2. Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan ditanda tangani oleh pelamar (bermaterai Rp. 6000,-) dan dalam lamaran dicantumkan informasi nomor telepon (rumah atau HP) yang aktif dan dapat dihubungi;
3. Surat lamaran menyebutkan Direksi yang akan dilamar (Direktur Teknik atau Direktur Usaha);
4. Surat lamaran beserta lampiran dimasukkan dalam stopmap berwarna biru dan dimasukkan dalam amplop tertutup yang pada Sudut Kiri Atas ditulis identitas nama dan alamat pelamar, nomor telephone/HP dan alamat email serta pada Sudut Kanan Atas ditulis "DIRTEK" (jika melamar Direktur Teknik) atau "DIRUS" (jika melamar Direktur Usaha);
5. Berkas lamaran/pendaftaran dikirim ke Tim Seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2018-2023 dengan alamat PO BOX yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi;
6. Lampiran surat lamaran, sebagai berikut :
 - a. Pas photo berwarna terbaru, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) tempat domisili pelamar;
 - f. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah (RSUD) tempat domisili pelamar;
 - g. Fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - i. Surat Izin mengikuti seleksi dari Direktur Utama PDAM, bagi calon dari PDAM yang jabatannya satu tingkat di bawah Direksi;
 - j. Surat izin tertulis dari Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) PDAM tersebut berada, bagi Calon/pelamar yang masih berstatus Direksi Aktif pada PDAM lainnya;
 - k. Proposal yang berisi tentang Visi dan Misi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi 2018 -2023 sesuai bidang yang dilamar, dengan ketentuan :
 1. Harus disusun sendiri, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) halaman termasuk halaman judul;
 2. Menggunakan Bahasa Indonesia;
 3. Diketik pada kertas F4 70 gram, ukuran 21,5 x 33 cm, huruf Time New Roman 12 pt, 2 spasi;

4. Dicitak serta dijilid dengan sampul yang sederhana sebanyak 4 (empat) eksemplar, dan
5. Dipersiapkan dalam bentuk file (power point) untuk presentasi;
- I. Surat Pernyataan (bermaterai Rp. 6000,-) yang menyatakan :
 1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi pemerintah maupun swasta;
 4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 5. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota Bekasi, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 7. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan struktural atau fungsional di Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Daerah apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
 8. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan Direksi atau anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
 9. Bersedia mengundurkan diri selaku pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legeslatif apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
 10. Bagi pendaftar yang berasal dari internal PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi atau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian PDAM apabila terpilih;
 11. Bagi pendaftar yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta, bersedia mengundurkan diri/berhenti dari PNS atau Swasta apabila terpilih;
 12. Bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
 13. Bersedia bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi;
 14. Bersedia mengganti sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam menyelenggarakan seleksi penerimaan calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi periode 2018-2023.

VIII. PENENTUAN CALON YANG DITERIMA

Lembaga Profesional (Lembaga Swasta) yang menyelenggarakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha menyampaikan hasilnya kepada Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi melalui Tim Seleksi.

Calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi, selanjutnya dilakukan pelantikan dan diumumkan melalui website PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

IX. KETENTUAN LAIN

- a. Seluruh proses seleksi Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dilaksanakan secara transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Tim Seleksi tidak dapat diambil kembali;
- c. Lamaran dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian, pemalsuan dokumen lamaran, dan/atau memberikan keterangan palsu dinyatakan gugur;
- e. Hasil Seleksi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- f. Pengumuman pendaftaran dapat diakses pada situs resmi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

X. PENUTUP

Demikian pedoman dan tata cara pelaksanaan seleksi calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam seleksi Calon Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Tahun 2018.

WALI KOTA BEKASI, r.



RAHMAT EFFENDI

BUPATI BEKASI, f.



dr. Hj. NENEŃG HASANAH YASIN